



STIE KASIH BANGSA

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE KASIH BANGSA

No: 002/STIE-KB/SK.Ketua/UPK/VIII/2020

Tentang

PERATURAN UMUM LAYANAN KESEHATAN (POLIKLINIK) STIE KASIH BANGSA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menjaga kualitas layanan kesehatan kepada mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan STIE Kasih Bangsa maka dipandang perlu untuk membuat peraturan umum tentang Layanan kesehatan di Lingkungan STIE Kasih Bangsa
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 H
2. Undang- Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Statuta STIE Kasih Bangsa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama : Untuk menjamin tercapainya layanan kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan bagi mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan STIE Kasih Bangsa dipandang perlu untuk menunjuk Penanggung Jawab dan Pengelola Poliklinik STIE Kasih Bangsa yaitu petugas poliklinik dan Kepala Unit Pelaksana Teknis STIE Kasih Bangsa.
- Kedua : Jam operasional poliklinik kesehatan STIE Kasih Bangsa adalah senin, rabu dan jumat pukul 10.00 – 14.00, apabila terdapat permasalahan mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berkaitan dengan kesehatan di luar jadwal yang sudah ditetapkan namun masih berada di jam operasional STIE Kasih Bangsa (Pukul 08.00 – Pukul 17.00) dan berada di dalam lingkungan STIE Kasih Bangsa maka akan dilakukan pertolongan pertama dengan membawa yang bersangkutan ke Puskesmas Kec. Kebon Jeruk
- Ketiga : Keanggotaan Poliklinik Kesehatan STIE Kasih Bangsa adalah mahasiswa aktif STIE Kasih Bangsa, Tenaga Pendidik STIE Kasih Bangsa dan Tenaga Kependidikan STIE Kasih Bangsa
- Keempat : Kewajiban pemakai poliklinik kesehatan adalah mempunyai identitas sesuai dengan ketentuan, menjaga dan memelihara ruang dan alat yang berada di poliklinik kesehatan STIE Kasih Bangsa, menjaga ketertiban, ketenangan, dan keamanan di dalam ruangan, tidak merokok, makan dan minum di dalam ruang poliklinik kesehatan, dan mengisi data di setiap pintu masuk ruang pelayanan
- Kelima : Bagi mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sakit dan tidak bisa ditangani oleh petugas poliklinik maka akan dirujuk ke layanan kesehatan terdekat dalam hal ini adalah Puskesmas Kec. Kebon Jeruk
- Ketujuh : Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 21 Agustus 2020

Ruslaini, SE., MM
Ketua STIE Kasih Bangsa